



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 08/ Not-AI /II/ 2026

Kami dari kantor :

Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.

Notaris di Jakarta

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan POJK 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025"). Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga PT Bank Neo Commerce Tbk (selanjutnya disebut "Rapat").

Rapat diselenggarakan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 15 Januari 2026 Nomor S-3/PM.2/2026 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga PT Bank Neo Commerce Tbk ("Surat OJK"), dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21 POJK 15/2020. Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum pelaksanaan Rapat ini, Perseroan telah menyelenggarakan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama pada tanggal 27 Mei 2025; dan
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua pada tanggal 16 Juni 2025.

I. HARI/TANGGAL, TEMPAT DAN WAKTU

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Tempat : Kantor PT Bank Neo Commerce Tbk
Gedung Pacific Century Place Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
No. Lot 10, Jakarta Selatan
Waktu : 14.31 WIB sampai dengan 14.44 WIB

II. MATA ACARA RAPAT

1. Perubahan atas pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

III. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Rapat dipimpin oleh Bapak Pramoda Dei Sudarmo selaku Komisaris Independen serta dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu:



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com

Dewan Komisaris:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| -Komisaris Utama Independen | : Bapak Inkawan D. Jusi |
| -Komisaris Independen | : Bapak Pramoda Dei Sudarmo |

Direksi:

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| -Direktur Utama | : Bapak Eri Budiono |
| -Direktur Bisnis | : Bapak Aditya Wahyu Windarwo |
| -Direktur Kepatuhan | : Bapak Ricko Irwanto |

IV. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 7.661.834.328 (tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 57,389 % (lima puluh tujuh koma tiga delapan sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 13.350.482.346 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Februari 2026.

Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut dan berdasarkan Surat OJK :

- a. Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 52% (lima puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- b. Keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

maka berdasarkan POJK 15/2020 serta Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (POJK 56/2016), Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda Rapat.

V. TANYA JAWAB

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

Para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dan tidak terdapat pertanyaan pada seluruh Mata Acara Rapat.

VI. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan setiap Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode *polling* suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh Notaris. Suara abstain mengikuti suara terbanyak antara suara setuju dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat.

VII. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Mata Acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Perubahan atas Pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan	7.239.486.733 94,488%	389.016.195 5,077%	33.331.400 0,435%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara sehingga total suara setuju 7.272.818.133 atau 94,923%.

VIII. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Rapat:

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :

1. Menyetujui perubahan atas pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- 1) Pasal 3 ayat (2) huruf l, huruf n, huruf o dan ayat (3)
- 2) Pasal 4 ayat (3) huruf e dan ayat (7) huruf a.i
- 3) Pasal 6 ayat (4)
- 4) Pasal 13 ayat (2) poin 1 huruf a dan ayat (2) poin 1 huruf c
- 5) Pasal 14 ayat (1)
- 6) Pasal 16 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (2) huruf c dan ayat (10)
- 7) Pasal 18 ayat (12)
- 8) Pasal 19 ayat (5), ayat (18) huruf a, ayat (18) huruf c, ayat (23) dan ayat (25)
- 9) Pasal 22 ayat (1) huruf a
- 10) Pasal 23 ayat (9)
- 11) Pasal 25 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6)

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, memberitahukan kepada pihak yang



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

berwenang, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 20, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21, keduanya tertanggal 26 Februari 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Februari 2026

Notaris di Jakarta



Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.